

FSC Controlled Wood Standard (FSC-STD-40-005)

DUE DILIGENCE SYSTEM

Nama organisasi	CV. KREASI ABADI
Nomor sertifikat FSC CoC	pending
Tanggal tinjauan DDS terakhir	November 2024
Perwakilan manajemen	Madeline Chuania

FSC® mengharuskan organisasi untuk memelihara serangkaian prosedur dan informasi tambahan yang mencakup Sistem Uji Tuntas (Due Diligence System/DDS). Formulir ini membantu CV Kreasi Abadi untuk memenuhi persyaratan FSC-STD-40-005 V3-1, Klausul 1.1:

Organisasi harus memiliki, menerapkan, dan memelihara sistem uji tuntas yang terdokumentasi (DDS) untuk bahan yang dipasok tanpa klaim FSC untuk digunakan sebagai bahan terkendali atau untuk dijual dengan klaim Kayu Terkendali FSC.

Selain itu, formulir ini membantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bagian dari **Sistem Uji Tuntas/Due Diligence System (DDS)** yang berlaku.

FSC-STD-40-005 V3-1, Klausul 1.6, menyatakan: "Organisasi harus meninjau dan, jika perlu, merevisi DDS-nya setidaknya setiap tahun, dan setiap kali terjadi perubahan yang memengaruhi relevansi, efektivitas, atau kecukupan DDS". **Semua informasi yang disertakan dalam formulir ini harus ditinjau dan direvisi setidaknya setiap tahun** (dan tanggal di atas disesuaikan untuk mencerminkan tinjauan ini).

Informasi yang harus disertakan dalam formulir ini:

- Informasi tentang audit internal
- Informasi tentang pemasok dan asal material
- Informasi tentang penilaian risiko
- Informasi tentang mitigasi risiko, yang harus dilengkapi jika risiko tertentu atau tidak tertentu ditetapkan dalam penilaian risiko.

1. Audit Internal dan Hasil Audit Internal

FSC-STD-40-005 V3-1, section 1.7-1.10

Informasi ini menjelaskan proses audit internal 40-005

Ruang Lingkup/Deskripsi Audit Internal	Semua pemasok dan sub-pemasok bahan baku kayu terkendali yang memasok bahan baku kayu
Tanggal Audit Internal	18 November 2024
Staf yang terlibat dalam audit internal DDS	Rodlilisa dan Gatot Putra Dewa
Masalah yang diidentifikasi selama audit internal DDS dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada masalah DDS yang dievaluasi sebagai tidak efektif selama audit internal
Organisasi ini tidak boleh menggunakan material dari rantai pasokan yang ketidakefektifan DDS-nya menyebabkan, atau mungkin menyebabkan, input yang tidak memenuhi syarat memasuki produksi	

2. Informasi Pemasok/Supplier

FSC-STD-40-005 V3-1, sections 2.1, 2.4

- Informasi ini menjelaskan masing-masing pemasok Anda, setiap tabel spesifik untuk masing-masing pemasok.

Daftar pemasok dan informasi terkait yang diperlukan adalah dokumen terpisah.

Jika terdapat beberapa pemasok, salin dan tempel tabel di bawah ini untuk setiap pemasok.

Supplier #1:	
Nama dan Alamat Pemasok	Ir. Sontang Hari Haji S. Hamdani Palapa 5A/49A LK I, KelurahanLabuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Deskripsi bahan yang dibeli	Log Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)
Jumlah material yang dibeli	30 m3 log/minggu

(volume atau berat)	
Negara tempat pemanenan	Indonesia
Spesies bahan yang dibeli (nama umum dan ilmiah)	
<i>Catatan: daftar spesies yang mungkin dapat diterima untuk bahan yang digunakan dalam kertas, papan komposit, dan produk lain yang biasanya mengandung banyak spesies.</i>	
Nama Umum	Nama Ilmiah
Kayu Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>
Dokumentasi pembelian	
Dokumentasi pembelian: Berikan deskripsi catatan pembelian dan proses pemeliharaan dokumentasi.	
<i>Catatan: Ini bukan referensi spesifik ke dokumen pemasok sebenarnya (misalnya nomor faktur atau nomor tiket perjalanan), hanya deskripsi jenis dokumen yang digunakan.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), ▪ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lahan ▪ Surat Keterangan Desa tentang Kepemilikan/Penguasaan Lahan atau Sertifikat Tanah, ▪ Nota/kuitansi pembayaran ke petani 	
Bukti asal usul¹	
<i>Catatan: Berikan deskripsi bukti asal (misalnya, bagaimana Anda mengetahui asal material Anda?) dan proses untuk pemeliharaan/akses ke dokumentasi. Ini mungkin sama dengan Dokumentasi Pembelian seperti yang dijelaskan di atas.</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan KTP Petani 2. Pengambilan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Desa setempat atau Surat Keterangan Tanah 3. SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) untuk pengangkutan legal sebagai Deklarasi Kesesuaian pemasok P.8 tahun 2021 	
Proses penegakan pemberitahuan pemasok mengenai perubahan yang dapat memengaruhi penetapan risiko atau tindakan mitigasi risiko.	
<i>Catatan: Bagaimana Anda memastikan bahwa pemasok Anda memberi tahu organisasi Anda tentang perubahan spesies, asal, dan rantai pasokan?.</i>	
Periksa spesies, asal dan rantai pasokan dari:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) 2. Nota Pembayaran (pembayaran kepada petani) 	

¹ Dokumen pengangkutan yang diwajibkan secara hukum dan bukti pembelian dari unit pasokan asal, sistem penagihan yang relevan yang digunakan di area asal. Deklarasi dari pemasok hanya boleh digunakan sebagai bagian dari bukti untuk menunjukkan asal. Deklarasi pemasok saja, meskipun tercakup dalam perjanjian kontrak, tidak dianggap sebagai bukti asal yang cukup..

3. Area Pasokan, Penetapan Risiko Masing-masing, dan Tindakan Pengendalian

FSC-STD-40-005 V3-1, sections 2.3, 3.1-3.3

Deskripsi area pasokan harus memungkinkan identifikasi area dengan menunjukkan risiko yang homogen dalam penilaian risiko yang berlaku untuk setiap kategori kayu yang dikendalikan.

Jika terdapat beberapa area suplai, salin dan tempel tabel di bawah ini untuk setiap area.

Area Pasokan #1: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

Deskripsi Area Pasokan

Negara:	Indonesia
Wilayah Subnasional - hingga tingkat yang paling spesifik (misalnya negara bagian/provinsi/kabupaten/FMU):	Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
Any additional details:	
Jenis Kepemilikan:	<input checked="" type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Milik negara/pemerintah <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)::
Tipe Hutan:	<input checked="" type="checkbox"/> Hutan Tanaman <input type="checkbox"/> Hutan Alam atau Asli <input type="checkbox"/> Pertanian <input type="checkbox"/> Kehutanan Pertanian <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan):
Jenis Penilaian Risiko:	<input checked="" type="checkbox"/> FSC risk assessment <input type="checkbox"/> Penilaian Risiko Perusahaan yang Diperluas ²
Referensi ke penilaian risiko yang berlaku	FSC-CNRA-ID V1-0

Untuk Area Pasokan: Indikator dengan risiko tertentu dan tindakan pengendalian yang ditetapkan

Tidak Berlaku, tidak ada risiko yang ditentukan untuk area pasokan

² Jika suatu organisasi menggunakan Penilaian Risiko Perusahaan yang Diperluas, ECRA juga harus diberikan kepada auditor.

Indikator, Penetapan Risiko, dan Tindakan Pengendalian

Penetapan risiko yang disajikan dalam tabel adalah penetapan yang diberikan oleh penilaian risiko SEBELUM penerapan tindakan pengendalian.

Indikator	Deskripsi	Penetapan Resiko	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian ³
Kategori kayu terkendali 1: Kayu yang dipanen secara ilegal			
1.1	Kepemilikan tanah dan hak pengelolaan	Negligible Risk	<ol style="list-style-type: none"> Supplier melakukan pengecekan lahan untuk mendapatkan informasi kebenaran lokasi, batas lahan untuk dapat menentukan estimasi volume dan harga Mendapatkan fotokopi KTP dan Surat Kepemilikan/Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Desa setempat atau Sertifikat Tanah Supplier memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada tim yang melakukan proses penebangan pohon. Pengiriman kayu ke CV. KA dengan alamat bongkar di PT. KPSA membawa legalitas pengiriman kayu sesuai administrasi kayu: KTP, Surat Kepemilikan/Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Desa setempat atau Sertifikat Tanah, dan Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)
1.2	Izin konsesi	N/A for Private Land	---
1.3	Rencana pengelolaan dan pemanenan Undang-undang yang berlaku Untuk konsesi di dalam kawasan hutan produksi (milik negara)	N/A for Private Land	---
1.4	Izin pemanenan	N/A for Private Land	Permen LHK No. 8/2021 tidak diperlukan ijin tebang pada hutan milik/rakyat
1.5	Pembayaran royalti dan biaya pemanenan	Negligible Risk	Permen LHK No. 8/2021 tidak ada royalty dan biaya pemanenan pada hutan milik/rakyat

³ Hasil yang diharapkan dari tindakan pengendalian

- Catatan: Berikan deskripsi pelaksanaan tindakan pengendalian, tanggal pelaksanaan, orang yang bertanggung jawab, catatan, dll.
- Hasil akhir dari tindakan tersebutCatatan: Berikan deskripsi pelaksanaan tindakan pengendalian, tanggal pelaksanaan, orang yang bertanggung jawab, catatan, dll.
- Hasil akhir dari tindakan tersebut

Indikator	Deskripsi	Penetapan Resiko	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian³
1.6	Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan lainnya	Negligible Risk	Pembayaran dilakukan oleh perusahaan dengan pengurangan pajak
1.7	Pajak pendapatan dan laba	Negligible Risk	Pendapatan Rata-rata Petani di Provinsi Lampung Sebesar Rp 57.510.357 per Keluarga Per Tahun (Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Karet di Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Milla Selviana Putri, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, 2023: Pendapatan rata-rata tersebut masih dibawah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai UU No. 7 Tahun 2021 pasal 7 yaitu sebesar Rp 58.500.000/tahun bagi keluarga tanpa anak.
1.8	Peraturan pemanenan kayu	Negligible Risk	Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tata cara penebangan hutan milik masyarakat sesuai Permen LHK 8/2021
1.9	Situs dan spesies yang dilindungi	Negligible Risk	Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) bukan termasuk jenis kayu yang dilindungi, kayu karet yang ditebang bukan berasal dari kawasan yang dilindungi
1.10	Persyaratan lingkungan	Negligible Risk	Permen LHK No. 4 Tahun 2021, penebangan di hutan hak/milik tidak memerlukan ijin lingkungan.
1.11	Kesehatan dan keselamatan	Negligible Risk	Sebelum proses penebangan, pemasok menginformasikan kepada perusahaan untuk mengirim karyawan mereka untuk memverifikasi proses pencatatan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
1.12	Legalitas pekerja	Negligible Risk	Pada proses penebangan semua anggota tim berusia lebih dari 18 tahun dan anggota Tim penebangan dibayar harian dengan perhitungan lebih dari upah minimum provinsi Lampung.
1.13	Hutan adat	Negligible Risk	Tidak mengganggu atau berada di Kawasan hutan adat Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun, berdasarkan koordinat lahan penebangan
1.14	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan	N/A	---
1.15	Hak masyarakat adat	Negligible Risk	Wilayah pasokan tidak berada di wilayah hutan adat Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun, berdasarkan koordinat lahan penebangan
1.16	Klasifikasi spesies, jumlah, kualitas	Negligible Risk	Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) bukan termasuk dalam Daftar CITES, jumlah yang dipanen tidak dalam areal luas tidak tidak melebihi batas legal dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses di pabrik

Indikator	Deskripsi	Penetapan Resiko	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian³
1.17	Perdagangan dan transportasi	Negligible Risk	Dokumen legalitas pengiriman kayu terverifikasi
1.18	Perdagangan lepas pantai dan penetapan harga transfer	Negligible Risk	N/A Perdagangan luar negeri dan transfer pricing merupakan hal yang lumrah dalam perdagangan internasional, sedangkan proses perdagangan bahan baku bagi CV. KA terjadi di dalam negeri dalam satu provinsi yang sama (Provinsi Lampung).
1.19	Peraturan bea cukai	Negligible Risk	N/A Areal suplai masih dalam satu provinsi, jadi belum ada regulasi terkait bea masuk.
1.20	CITES	Negligible Risk	Berdasarkan daftar CITES, Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) tidak termasuk dalam CITES
1.21	Perundang-undangan yang mensyaratkan uji tuntas/kehati-hatian yang wajar	Negligible Risk	<ol style="list-style-type: none"> Supplier kayu karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) tidak berasal dari impor Pada saat pengolahan bahan baku yang berasal dari luar negeri (Impor) dilakukan pengajuan persetujuan Impor secara online di Inatrade. Persetujuan Impor yang telah diterbitkan digunakan untuk keperluan bea cukai.
Kategori kayu terkendali 2: Kayu yang dipanen dengan melanggar hak asasi manusia dan hak adat istiadat.			
2.1	Sektor kehutanan tidak terkait dengan konflik bersenjata yang disertai kekerasan, termasuk yang mengancam keamanan nasional atau regional dan/atau terkait dengan kendali militer.	Negligible Risk	<i>Sumber bahan baku dari lahan milik/hutan hak</i>
2.2	Hak-hak buruh dihormati termasuk hak-hak sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja ILO.	Negligible Risk	<p>Verifikasi lapangan oleh karyawan perusahaan terhadap proses penebangan tim penebangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak mempekerjakan pekerja anak. Upah yang diterima sesuai dengan UMP Provinsi Lampung sedang di perusahaan: Peraturan Usia Kerja adalah 18 tahun Pembayaran upah sesuai dengan UMP Provinsi Lampung

Indikator	Deskripsi	Penetapan Resiko	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian³
2.3	Hak-hak Masyarakat Adat dan Tradisional dijunjung tinggi.	Negligible Risk	Lokasi areal supply/penebangan di lahan milik yang jauh/tidak berada di hutan adat
Kategori kayu terkendali 3: Kayu dari hutan yang nilai konservasinya tinggi terancam oleh kegiatan pengelolaan (Wilayah Sumatera)			
3.1	HCV 1	Negligible Risk	<p>Areal supply dari hutan milik/rakyat dan tidak berada dalam kawasan yang mengganggu spesies langka/dilindungi</p> <p>Habitat spesies langka terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang merupakan habitat Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan berbagai spesies burung langka; Taman Nasional Way Kambas merupakan habitat bagi spesies seperti gajah, buaya belang, dan berbagai spesies burung langka; dan di KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) yang terletak di Rawa Kandis, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kawasan Mangrove di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sebagai persinggahan burung migran (hasil konsultasi dengan BKSDA Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)</p>
3.2	HCV 2	Negligible Risk	<ul style="list-style-type: none"> ● Areal supply dari hutan milik/rakyat ● Lanskap hutan di areal supply telah mengalami fragmentasi tinggi, dan area hutan besar yang tidak terganggu hampir tidak ada. ● Sebagian besar hutan telah berubah menjadi mosaik lahan budidaya dan permukiman
3.3	HCV 3	Negligible Risk	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis tanaman yang digunakan tidak termasuk jenis tanaman yang dilindungi. ● Jenis tanaman yang digunakan tidak berasal dari daerah yang dilindungi/hutan lindung.
3.4	HCV 4	Negligible Risk	Areal suplai topografinya pada umumnya bukan perbukitan/lereng rawan dan bukan merupakan ekosistem penting dalam penyediaan air, pencegahan erosi, dan penghalang alami penyebaran kebakaran hutan.
3.5	HCV 5	Negligible Risk	Area suplai berasal dari tanah milik/rakyat dan masyarakat sekitar tidak bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
3.6	HCV 6	Negligible Risk	Supplier menghormati dan melindungi saat penebangan berada di dekat Situs Budaya dengan tidak mengganggu Situs Budaya.

Indikator	Deskripsi	Penetapan Resiko	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian ³
Kategori kayu terkendali 4: Kayu dari hutan yang dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan non-kehutanan			
4.1	Konversi hutan alam menjadi perkebunan atau penggunaan non-kehutanan di wilayah yang dinilai kurang dari 0,02% atau kehilangan bersih tahunan rata-rata 5000 hektar selama 5 tahun terakhir (mana yang lebih kecil)	Negligible Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Desa atas kepemilikan tanah paling luas 2 hektar - Kepemilikan lahan rata-rata lebih dari 20 tahun sudah berbentuk kebun
Kategori kayu terkendali 5: Kayu dari hutan yang ditanami pohon hasil rekayasa genetika			
5.1	Tidak ada penggunaan komersial dari pohon yang dimodifikasi secara genetik.	Negligible Risk	Pohon karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) tidak berasal dari pohon yang dimodifikasi secara genetik

4. Rantai Pasokan, Penetapan Risiko Masing-masing, dan Tindakan Pengendalian

FSC-STD-40-005 V3-1, sections 2.3, 3.4

- Penetapan risiko yang diberikan adalah tingkat risiko pencampuran bahan yang tidak memenuhi syarat dalam rantai pasokan SEBELUM penerapan tindakan pengendalian..

In the case that there are multiple supply chain risk assessments, copy and paste this table below for each supply chain.

Rantai Pasokan #1: Ir. Sontang Hari Haji	
Deskripsi Rantai Pasokan	
Deskripsi rantai pasokan dan pelaku rantai pasokan	Risiko tercampurnya bahan yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat rendah karena adanya pemisahan

Untuk Rantai Pasokan: Penjelasan risiko dan tindakan pengendalian yang ditetapkan

Untuk Rantai Pasokan: Risiko yang dijelaskan dan tindakan pengendalian yang ditentukan Tidak Berlaku, tidak ada risiko pencampuran bahan yang tidak memenuhi syarat yang diidentifikasi dalam rantai pasokan

Tingkat risiko yang diidentifikasi dalam rantai pasokan	Jelaskan risiko pencampuran dalam rantai pasokan	Informasi mengenai Tindakan Pengendalian:
Low risk of mixing	Tidak ada risiko pencampuran, karena dilakukan verifikasi lahan sebelum penebangan dan saat penebangan	<p>Verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan oleh Staff CV. Kreasi Abadi serta dilakukan verifikasi saat penebangan untuk memastikan tidak terjadi pencampuran dalam rantai pasok ke CV. Kreasi Abadi.</p> <p>Verifikasi juga dilakukan dengan memasukan koordinat lahan dioverlay dengan peta kawasan hutan untuk memastikan tidak berada dalam kawasan hutan maupun hutan lindung</p>

5. Ringkasan Konsultasi Pemangku Kepentingan

Not Applicable - Stakeholder consultation is not used as a control measure. *Skip to section 7.*

Area yang menjadi sasaran konsultasi pemangku kepentingan (misalnya data georeferensi, negara bagian, provinsi, unit pasokan)	Data georeferensi, Kawasan konservasi dan satwa dilindungi di Provinsi Lampung.			
Stakeholder engagement date(s):	20 th November, 2024			
Daftar pemangku kepentingan yang dihubungi untuk konsultasi pemangku kepentingan				
<input type="checkbox"/> Daftar pemangku kepentingan adalah dokumen terpisah				
Nama	Organisasi	Informasi kontak/metode dihubungi		
Ari Rakatama, S.P., M.I.L, M.Sc., Ph.D.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung	Tatap muka		
Marju, S.P.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tatap muka		
Dwi Maylinda, S.Hut, M.Si	KPH Gedong Wani	Tatap muka		
Irfan Tri Murti	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung	Tatap muka		
Ir Sontang Hari Haji	Supplier Kayu CV KA	Tatap muka		
Yusuf	Pekerja / Penebang	Tatap Muka		
Rosalí	Petani	Tatap muka		
Heri Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.	Head of Environmental Science Masters Program, Master Degree, University of Lampung	Tatap muka		

Hit tab to add rows.

ingkasan Proses Konsultasi Pemangku Kepentingan

Sertakan diskusi tentang tujuan dan hasil konsultasi pemangku kepentingan, deskripsi risiko yang ditangani melalui proses konsultasi pemangku kepentingan, peserta, jika ada komentar yang diterima, dll.

Mensosialisasikan sistem due diligence yang telah diterapkan CV Kreasi Abadi kepada para stakeholder, kemudian meminta masukan dan saran apabila diperlukan.

Komentar Pemangku Kepentingan

Daftar pemangku kepentingan adalah dokumen terpisah

In the case that multiple stakeholder comments received, copy and paste this table below for each comment.

Pemangku kepentingan	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu (<i>Aspek Lingkungan</i>)
Komentar pemangku kepentingan	<p>Fauna yang dilindungi di Provinsi Lampung adalah harimau sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) dan gajah sumatera (<i>Elephas maximus sumatrensis</i>). Daerah tempat tinggal harimau sumatera berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung dan daerah tempat tinggal gajah berada di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Daerah yang aman dari aktivitas fauna tersebut adalah dalam radius 1 kilometer dari kawasan hutan lindung.</p> <p>Ada pula daerah persinggahan burung migran, antara lain Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Rawa Kandis di Desa Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa burung migran yang singgah di daerah tersebut adalah blekok sawah (<i>Ardeola speciosa</i>), kowak-malam abu (<i>Nycticorax nycticorax</i>), kuntul besar (<i>Casmerodius albus</i>), pecuk (<i>Phalacrocoracidae sp.</i>), dan masih banyak lagi.</p>
Pertimbangan/Hasil	CV. KA akan memperhatikan pasokan kayu yang berasal dari daerah yang dekat dengan kawasan tersebut.

Pemangku kepentingan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (<i>Aspek Lingkungan</i>)
Komentar pemangku kepentingan	Dinas Kehutanan bersedia membantu mengecek lokasi penebangan. Dinas Kehutanan memberikan informasi mengenai daerah yang berpotensi memiliki populasi pohon karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.

Pertimbangan/Hasil	CV. KA akan mempertimbangkan informasi tersebut sebagai area pasokan di masa mendatang. CV. KA dapat menggunakan bantuan Departemen Kehutanan untuk memastikan lokasi geografis area pasokan berada di luar area berisiko tinggi.
Pemangku kepentingan	KPH Gedong Wani (<i>Aspek Lingkungan dan Sosial</i>)
Komentar pemangku kepentingan	KPH sangat mendukung terciptanya sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dan terpadu sehingga petani karet di wilayah KPH Gedong Wani bersedia membantu pemanenan kayu asalkan terdaftar dalam program perhutanan sosialnya.
Pertimbangan/Hasil	CV.KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.
Pemangku kepentingan	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung (<i>Aspek Lingkungan</i>)
Komentar pemangku kepentingan	WALHI berharap jika rantai pasokan antara penebang atau suplier dengan perusahaan tidak hanya sebatas jual beli, tapi juga mempertimbangkan keberlangsungan rantai pasok yang berkelanjutan contohnya seperti pemberian bantuan bibit ke petani.
Pertimbangan/Hasil	CV.KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.
Pemangku kepentingan	Supplier (<i>Aspek Sosial dan Ekonomi</i>)
Komentar pemangku kepentingan	Harga yang dibeli dari petani sudah adil dan sesuai pasaran yang ada. Untuk penanaman karet yang berkelanjutan, supplier selalu memberi arahan untuk menanam karet kembali.
Pertimbangan/Hasil	CV.KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.
Pemangku kepentingan	Pekerja / Penebang (<i>Aspek Sosial dan Ekonomi</i>)
Komentar pemangku kepentingan	Pembayaran upah sudah cukup dengan besaran Rp 90/kg untuk 1 tim berisi 5 (lima) orang. Pekerjaan ini sangat membantu pendapatan keluarga, karena sulit kalau hanya mengandalkan hasil bertani. Selama ini tidak ada konflik sosial dari pekerjaan yang dilakukan karena kami berhati-hati dalam penebangan agar tidak merugikan orang lain.

Pemangku kepentingan	Pekerja / Penebang (<i>Aspek Sosial dan Ekonomi</i>)
Pertimbangan/Hasil	CV.KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.

Pemangku kepentingan	Petani (<i>Aspek Sosial dan Ekonomi</i>)
Komentar pemangku kepentingan	Petani sangat terbantu secara ekonomi dari penjualan kayu karet yang dilakukan, selama tinggal didaerahnya tidak pernah ada konflik sosial didesanya. Saat ini petani berencana untuk menyewakan lahan yang telah ditebang yang kemuadian akan ditanam semangka. Kedepannya akan mempertimbangkan menanam karet kembali, apalagi ada bantuan bibit yang bagus.
Pertimbangan/Hasil	CV.KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.

Pemangku kepentingan	Akademisi (<i>Aspek Sosial</i>)
Komentar pemangku kepentingan	Untuk di Lampung, tidak ada hutan adat yang sifatnya komunal, namun yang tersisa hanya bersifat budaya dan kearifan lokal yang masih kuat, contohnya di Pekon Pahmungan, kecamatan Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat dalam pengelolaan Repong Damar.
Pertimbangan/Hasil	CV.KA tidak mengambil bahan baku kayu dari kabupaten Pesisir Barat..

6. Ringkasan Keterlibatan Pakar

Tidak Berlaku - Para ahli tidak dilibatkan dalam pengembangan langkah-langkah pengendalian atau sebagai langkah pengendalian. *Langsung ke bagian 8.*

Jika ada beberapa pakar yang dilibatkan, salin dan tempel tabel di bawah ini untuk setiap pakar.

Pakar #1	
Nama dan informasi kontak Pakar	
Kualifikasi, nomor lisensi/registrasi, dll.	
Ruang Lingkup Layanan	

Jika beberapa dokumen (atau serangkaian dokumen) telah digunakan, salin dan tempel tabel di bawah ini untuk setiap dokumen.

Penggunaan dokumen yang tersedia untuk umum	
Judul/Penulis	--
Ruang lingkup dokumen/deskripsi risiko yang ditangani melalui tinjauan dokumen	--

7. Ringkasan Verifikasi Lapangan

- Tidak Berlaku - Verifikasi lapangan tidak dilakukan sebagai tindakan pengendalian.**

Jika beberapa verifikasi lapangan telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang berbeda, salin dan tempel tabel di bawah ini untuk setiap verifikasi lapangan yang dilakukan.

Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan proses penebangan tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi proses penebangan yang dilakukan oleh supplier Ir. Sontang Hari Haji di lahan Bpk. Tumino
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	19 Desember 2024
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Tumino di Desa Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung (Lat -5.069245° Long 105.221119°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Penebangan mematuhi SOP K3 CV. Kreasi Abadi dan tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood.
Judul/Penulis	Rodlilisa

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi

- Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.**

Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	28 Desember 2024
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Poniman di Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung (Lat -5.243343° Long 105.305501°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.	
Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	02 Januari 2025
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Rosali di Desa Pujo Rahayu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung . (Lat -5.323945° Long 105.07445°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.	

Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	03 Januari 2025
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Jumadi di Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Prov. Lampung (Lat -5.419548° Log 105.760678°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.	
Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	12 Februari 2025
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Ibu Susana di Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara Prov. Lampung (Lat -4.721843° Log 104.687448°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.	

